



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0700/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Budi Santoso bin Kaswin, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

Lilis Sulistyani binti Adimun, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di RT.031 RW. 011 Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia; selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Juni 2018 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register: 0700/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn., tanggal 05 Juni 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 bulan 07 tahun 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 0700/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/19/VII/2012 tanggal 08 bulan 07 tahun 2012;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 5 tahun 10 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di dagangan selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah Orang tua pemohon di Kedondong, ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan menimbulkan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;

4. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon susah diatur, menuntut sesuatu yang berlebihan, meminta yang tidak-tidak, sehingga mengakibatkan setiap hari selalu cekcok dan kemudian Termohon pergi bekerja ke luar Negeri di Hongkong sampai sekarang ;

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraian lah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Budi Santoso bin Kaswin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lilis Sulistyani binti Adimun) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 0700/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan sesuai relaas panggilan tanggal 08 Juni 2018, jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menerangkan pada pokoknya bahwa Termohon tidak lagi berada di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya di muka sidang Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan perubahan alamat Termohon, sehingga selengkapnyanya alamat Termohon adalah : “semula di RT.031 RW. 011 Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia”;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 284/19/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3519010206770004 tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2);

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 0700/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

- 1.-----Mo  
ch. Wahyudi bin Kaswin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna TNI AD, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2012;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon ;
  - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak, namun sejak Januari 2016 mulai goyah di mana Saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon susah diatur dan kemudian Termohon pergi bekerja ke luar Negeri sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2016, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 2 tahun lamanya;
  - Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi tidak diketemukan;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon begitu juga keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- 2.-----He  
ndro Baskoro bin Sumo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Desa Kedondong Kecamatan

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 0700/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonsari Kabupaten Madiun, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah kira-kira sudah berjalan selama enam tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak, namun sejak awal tahun 2016 mulai goyah di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon susah di atur dan menuntut yang berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2016, sampai sekarang kira-kira sudah dia tahun lamanya;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon begitu juga keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 0700/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2012 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun

*Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 0700/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa ada nafkah lamanya dan bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Dagangan, Kabupaten Madiun bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan secara resmi dan sah pada tanggal 08 Juli 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 0700/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai relaas Panggilan tanggal 08 Juni 2018, jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak lagi berada di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, sedang Penggugat secara lisan di muka sidang telah mengajukan permohonan perubahan alamat Tergugat yang selengkapnya menjadi : "semula di RT.031 RW. 011 Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia", maka harus dinyatakan benar alamat dan tempat kediaman Tergugat saat ini tidak diketahui dengan jelas dan pasti sebagaimana dalil Penggugat perihal perubahan alamat dimaksud;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2012 dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa semula rumah tanggal Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun lamanya;
- c. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Termohon susah di atur dan terlalu menuntut sesuatu yang berlebihan kepada Pemohon;
- d. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa ada nafkah dan bahkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Pemohon sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor 0700/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Pemohon justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor 0700/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Budi Santoso bin Kaswin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lilis Sulistyani binti Adimun) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.531000,- ( lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 0700/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Muntafa', M.H., sebagai Ketua Majelis, Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Anugerah Bagus Prastiono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.  
Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	440.000,
		-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	531.000,
		-

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor 0700/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn